



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0782/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -

PEMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -

MELAWAN

TERMOHON , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan , bertempat tinggal terakhir di Desa xxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 0782/Pdt.G/2012/PA.Slw., mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/30/VII/2004 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta NiKah Nomor : Kk.11.28.12/DN/029/III/2012 tanggal 26 Maret 2012);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon yang juga di Desa xxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 2 tahun 4 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 6 tahun 6 bulan dan sekarang anak tersebut ikut dengan Pemohon; -
- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia lagi, yang mana sekitar -/+ bulan Desember 2007 Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini telah berjalan selama -/+ 4 tahun 3 bulan. Dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali, Termohon tidak ada kabar berita serta tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya hingga sekarang;
- 4 Bahwa kepergian Termohon tersebut semula di karenakan rumah tangga sering berselisih dan bertengkar yang di sebabkan karena masalah Faktor ekonomi, yang mana Termohon kurang menerima pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah seringkali mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarga Termohon namun tidak pernah bertemu dengan Termohon;

6 Bahwa atas sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, maka Pemohon beranggapan bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangganya bersama dengan Pemohon, oleh karenanya jalan satu-satunya di selesaikan dengan jalan perceraian; -

7 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -

- 1 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.12/DN/029/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -
- 2 Foto copy KTP atas nama Pemohon Nomor : 332805.150383.3373 tanggal 1 Juli 2009, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);
- 3 Surat Keterangan dari Kepala xxxx Nomor : 34/III/2012 tanggal 27 Juli 2012, perihal kepergian Tergugat dari Desa tersebut, tertanda (P.3); -

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx selama 2 tahun lebih, dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang selama 4 tahun lebih mereka tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakannya kepada keluarga Termohon namun mereka juga tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

xxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx selama 2 tahun lebih, dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang selama 4 tahun lebih mereka tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakannya kepada keluarga Termohon namun mereka juga tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan akhirnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2004, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2007 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang selama 4 tahun lebih tidak pernah kumpul bersama lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon tentang perpisahan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun lebih, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang mereka tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ ٱللَّهُ فَإِنِ ٱلْمُطَٱلَاقُ وَٱلْعَزْمُ ٱلْوَءَانُ

Artinya : " Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3 Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.** dan **Drs. MAHSUN,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.

Drs. FAHRUDIN, M.H.

2. Drs. MAHSUN

Panitera Penggnti,

BUSTOMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2	APP -	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	130.000,-
4	Redaksi -	Rp.	5.000,-
5	Meterai -	Rp.	6.000,- +
Jumlah		Rp.	221.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)